

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 59/KPTS-II/2000
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI
INTER DEPARTMENTAL COMMITEE FORESTRY (IDCF)
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut rencana aksi Inter Departmental Commitee Forestry (IDCF) di Departemen Kehutanan perlu dirumuskan kebijaksanaan, koordinasi antar Menteri dan implementasinya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Inter Departmental Commitee Forestry (IDCF).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Kabinet Masa Jabatan 1999-2004 jo Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Membentuk Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Inter Departmental Committee Forestry (IDCF) di Departemen Kehutanan;
2. Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam Sub Tim dengan susunan anggota sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim adalah membantu Menteri Kehutanan dalam perumusan kebijaksanaan, melakukan koordinasi dengan instansi lain serta implementasi sesuai dengan pokok dan fungsinya;
- KETIGA** : Tim bertanggung jawab melaporkan hasil kerjanya kepada Menteri Kehutanan secara periodik maupun sewaktu-waktu diperlukan;
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada SAM IV selaku Sekretaris Menteri untuk membantu Menteri dalam memantau progres pelaksanaan tugas masing-masing Tim;
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada anggaran Departemen Kehutanan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2000

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

DR.IR.NUR MAHMUDI ISMA'IL,MSc.

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sdr. Inspektur Jenderal;
3. Sdr. Sekretaris Jenderal;
4. Sdr. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi;
5. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam;
6. Sdr. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
7. Sdr. Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan;
8. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan;
9. Staf Ahli Menteri I;
10. Staf Ahli Menteri II;
11. Staf Ahli Menteri III;
12. Staf Ahli Menteri IV;
13. Staf Ahli Menteri V.